

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Bank Muamalat Indonesia menurut Undang-Undang No.8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Hukum Islam*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada Undang-Undang No.8 Tahun 2010, pencegahan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh bank dengan melakukan Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Customer Due Diligence*), pelaporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), dan pemberian sanksi kepada nasabah yang diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23. Pada hukum ekonomi Islam dapat mengacu kepada teori etika bisnis seorang muslim, yaitu dilarang menempuh usaha yang haram dosa seperti melakukan perbuatan batil (QS. An-Nisa' ayat 29), *Risywah*/ Penyipuan (QS. An-Naml ayat 35-36), *Sariqah*/ Mencuri (QS. Al-Maidah ayat 38). Kemudian adanya Kerja Sama (*Syirkah*) ekonomi dalam hal kebaikan yang tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir dan dosa (QS. Al-Maidah ayat 2).
2. Bank Muamalat Indonesia sudah melakukan upaya-upaya dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang yang sesuai dengan

UU No.8 Tahun 2010, yaitu dengan membuat prosedur anti pencucian uang, melakukan pengkinian data, *Cleansing Data*, dan melakukan sosialisasi program anti pencucian uang kepada seluruh unit kerjanya. Namun belum maksimal dan belum merujuk pada etika bisnis dalam Islam yang berdasarkan pada prinsip kejujuran, larangan tindakan batil, *risywah*/penyuapan, *sariqah*/pencurian, *gharar*/ketidakpastian.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia lebih sering melakukan sosialisasi program anti pencucian uang kepada unit kerjanya dan pemahaman tentang hukum ekonomi Islam, khususnya pada unit kerja *frontliner*.
2. Untuk prosedur yang sudah ada, bank hendaknya melakukan *update* prosedur tersebut mengikuti regulasi-regulasi terbaru pihak terkait, misalnya pada Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME BAGI BANK UMUM.
3. Dalam prosedur yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia, hendaknya mencantumkan landasan hukum Islam dan mencantumkan dalil yang berkaitan dengan prosedur bank.